

# Adat Perkawinan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Jumiani Derek<sup>1\*</sup>, Ferdinand Kerebunu<sup>1</sup>, Abdul Rasyid Umaternate<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial PPs, Universitas Negeri Manado  
Program Studi Pendidikan Sosiologi FIS, Universitas Negeri Manado

Correspondence: E-mail: [jumianiderek23@gmail.com](mailto:jumianiderek23@gmail.com)

## ABSTRAK

As a system, custom is very important for regulating marriage in every community. Contradictory cases, blood-related marital cases are categorized as acts of gross violations because they deviate from the traditional principles custom marriage of Sangihe, so that the perpetrators of such violations must be given appropriate sanctions. But nowadays along with the development, there is an assumption that custom is not in line with religious and is contrary to human rights, even though the community generally believes that the values contained in the marriage tradition are full of meaning and ritual to get God's grace and away from disaster and danger. Majelis Tua-Tua Kampung as an institution and implementing custom must be increasingly empowered so that customary preservation can be done well. The research process was carried out in Sangihe Island, North Sulawesi. This study used a qualitative method with research subjects selected based on the snowball sampling technique. Data collection techniques with observation, semi-structured interviews and documentation. While the data analysis technique is carried out by steps of reduction, presentation and verification. The result of the study show that: (1). Marriage custom is still functional in the Sangihe community, because until now the community is still carrying out customary marriages by undergoing several ropes, Dumalengu Wera, Menuleng Bera, Me Kahiang and Mengosa. These 5 stages are the manifestations of the values carried out by the Sangihe people from generation to generation for awareness and mutual agreement. (2). The costumary institution is still functioning, because the community always involves Majelis Tua-Tua Kampung members as a companion and as a speaker in the traditional marriage process. In addition, they also often take action by going around the village at night as an effort to prevent customary violations.

## ARTIKEL INFO

### Keywords:

custom,  
marriage,  
customary institution

## 1. PENDAHULUAN

Menurut fakta sejarah sebelum Indonesia merdeka, Kepulauan Sangihe dan Talaud telah lebih dulu memiliki adat yang mengatur tentang perkawinan. Segala aturan yang merujuk pada perkawinan telah diatur oleh lembaga adat Sangihe bahkan sebelum adanya aturan tertulis (undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya) seperti yang telah berlaku di masyarakat sekarang ini. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat suatu istilah yang disebut dengan nedosa yang termasuk dalam kategori pelanggaran adat berat. Pelanggaran adat ini merujuk pada tindakan asusila seperti pemerkosaan, perbuatan zinah dan kasus yang sangat bertentangan dengan prinsip adat Sangihe adalah kasus perkawinan sedarah. Bentuk pelanggaran dari adat yang disebut nedosa ini lebih spesifik merujuk pada suatu perkara sumbang mengenai perkawinan sedarah atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih terikat hubungan keluarga (bersaudara) padahal perkara tersebut jelas menyimpang dari sistim adat perkawinan (Mega Putri Barama; 2015). Dalam lingkungan masyarakat Sangihe perkawinan sedarah merupakan suatu perbuatan tidak terhormat dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang diberikan sanksi hukum berat. Larangan-larangan tentang perkawinan sedarah pada masyarakat Sangihe sebelumnya telah dimuat dalam aturan adat Sangihe tahun 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 yang menyatakan bahwa; nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, atau anak bersudara (Iverdixon Tinungki: 2011). Kasus-kasus perkawinan sedarah (incest), selain ditentang adat, tindakan ini juga akan berakibat buruk pada keturunan karena

kemungkinan akan melahirkan bayi dengan resiko cacat genetik. Pernikahan yang dilakukan dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki resiko 1.7-2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami penyakit langka (Ritna Magdalena M Arunde: 2018).

Berkurangnya kekuatan kaidah normatif dikhawatirkan suatu saat akan menyebabkan situasi masyarakat yang tak terkendali, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat perlahan mengubah pola pikir masyarakat. Beberapa anggota masyarakat mulai menganggap bahwa adat perkawinan ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam seorang laki-laki yang baligh dan mampu secara jasmani dan rohani dibolehkan menikahi sepupu perempuannya selama ia tidak memiliki status mahram. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa aturan adat Perkawinan Sangihe justru bertentangan dengan HAM, karena adat perkawinan ini dianggap mengikat kebebasan, sehingga kontra ini turut melemahkan kekuatan adat perkawinan itu sendiri.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data atau subjek penelitian ditentukan melalui teknik snowball sampling yaitu dengan mencari informan kunci (informant key). Dengan demikian, tokoh adat dan pemerintah dipilih sebagai informan kunci yang akan memudahkan peneliti untuk menjangkau informan lain berdasarkan pertimbangan tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman..

### **3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Temuan**

#### **3.1. Fungsi Sistem Perkawinan Adat pada Masyarakat Sangihe**

Adat perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Sangihe sangat mengutamakan pengambilan keputusan atas kesepakatan bersama, dimana adat perkawinan ini dapat dijalankan tahap demi tahap apabila kedua belah pihak keluarga telah menemui kata sepakat, dengan kata lain apabila salah satu pihak hendak memulai atau hendak menyelesaikan suatu tahapan maka harus menunggu persetujuan dari pihak yang lainnya dan ini berlaku mulai dari tahap mengonong, dimalengu wera, menuleng bera, me kahiang hingga tahap mengosa. Selain itu, adat perkawinan ini sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita terlepas dari mahar (daeking) yang diberikan oleh seorang laki-laki yang akan meminangnya, dan ketika menjalani masa me kahiang ada aturan-aturan tertentu yang harus dijalani untuk menjaga kehormatan perempuan karena apabila aturan tersebut dilanggar, berarti juga merusak kesepakatan. Melalui adat perkawinan ini pula, tradisi lisan Sangihe, pemotongan kue adat dan kesenian tradisional sekaligus dapat dipertahankan eksistensinya. Dan terlepas dari beberapa fungsi tersebut, ada suatu kepercayaan yang amat kuat dalam pelaksanaan adat perkawinan ini. Yakni kepercayaan akan datangnya bencana alam hingga tenggelamnya pulau Sangihe apabila terjadi pelanggaran terhadap adat dan kepercayaan tersebut sudah diyakini bahkan selama ratusan tahun secara turun-temurun.

#### **3.2. Fungsi Lembaga Adat dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Sangihe**

Majelis Tua-Tua Kampung yang terdapat di setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan adat perkawinan, karena

anggota lembaga adat sangat dibutuhkan keterlibatannya pada setiap tahapan yang harus dilaksanakan dalam adat perkawinan. Majelis Tua-Tua Kampung selalu diminta masyarakat untuk turut serta baik sebagai panitia pelaksana atau pendamping keluarga, maupun sebagai juru bicara yang berperan menyampaikan maksud dan tujuan lewat pantun atau kalimat kiasan dari tahap pertama hingga tahap terakhir proses adat perkawinan. Anggota Majelis Tua-Tua Kampung dipilih melalui proses musyawarah berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya mengenai adat perkawinan Sangihe dan termasuk orang yang disegani masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan Majelis Tua-Tua Kampung memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan adat. Selain itu, guna mencegah terjadinya pelanggaran adat dilaksanakan pula berbagai tindakan pengawasan hingga pencegahan.

#### **Pembahasan**

#### **3.3. Fungsi sistem perkawinan adat pada masyarakat Sangihe**

Masyarakat Sangihe memegang teguh adat dalam melangsungkan perkawinan dikarenakan melalui adat tersebut masyarakat dapat terintegrasi menjadi suatu kesatuan, yang memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang telah dimiliki. Beberapa tahapan yang terdapat dalam sistem adat perkawinan pada masyarakat Sangihe yakni; Mengonong, Dimalengu Wera, Menuleng Bera, Me Kahiang, dan Mengosa. Ke lima tahapan dari sistem adat perkawinan ini dilaksanakan sebagai suatu proses bertemunya keluarga dari kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dalam latar belakang masing-masing keluarga, hal ini dilakukan untuk menjadi suatu tolak ukur atau pertimbangan bagi keduanya dalam melanjutkan hubungan sampai pada jenjang yang lebih serius, terlebih lagi masyarakat Sangihe sangat menjunjung tinggi suatu

hubungan secara garis keturunan atau dengan kata lain masyarakat Sangihe sangat teliti dalam memandang silsilah sebagai suatu faktor penentu berlanjut atau tidaknya suatu hubungan dari seorang laki-laki dan perempuan, sehingga setiap tahapan pada adat perkawinan merupakan bagian yang penting untuk menelusuri latar belakang sejarah atau silsilah keluarga agar tidak terjadi suatu tindakan yang menyimpang dari adat. Masyarakat Sangihe umumnya sangat memegang teguh keyakinan bahwa hubungan dengan adanya suatu ikatan keluarga merupakan suatu hubungan yang tidak dapat diteruskan sampai kepada jenjang perkawinan hal ini dikarenakan masyarakat Sangihe percaya bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan amarah dari Sang Pencipta dan menimbulkan suatu bencana yang diyakini akan melanda seluruh masyarakat Sangihe.

Durkheim membedakan dua tipe ranah fakta sosial – material dan nonmaterial. Fakta sosial material, seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, dan hukum dan perundang-undangan, relative mudah dipahami karena keduanya bisa diamati secara langsung. Jelas, misalnya, aturan berada diluar individu dan memaksa mereka. Lebih penting lagi, fakta sosial material tersebut seringkali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kuat bersama-sama berada diluar individu dan memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut dengan fakta sosial nonmaterial. Studi Durkheim yang paling penting, dan inti dari sosiologisnya, terletak dalam studi fakta sosial nonmaterial ini. Durkheim mengungkapkan: "Tidak semua kesadaran sosial mencapai eksternalisasi dan materialisasi" (Ritzer 2013:83).

Asumsi Durkheim dalam kaitannya dengan adat perkawinan pada masyarakat Sangihe, faktanya ada aturan tertulis baik itu norma hukum maupun norma agama yang bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk dapat membedakan apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan, tetapi yang lebih menarik adalah aturan-aturan yang bersifat tidak tertulis (hukum adat) sangat dipatuhi masyarakat dan itu merupakan hasil kesepakatan yang sebagiannya justru tidak memiliki kepastian hukum sama sekali, Ekspresi-ekspresi dari tiap individu diwujudkan dalam kesepakatan yang dihasilkan bersama kemudian menjadi suatu acuan tiap anggota masyarakat dalam bertindak. Dan hal tersebut berlaku dalam proses pelaksanaan adat perkawinan yang sekian lama diberlakukan tanpa adanya aturan resmi tetapi setiap tahapan dari adat tersebut adalah gambaran utuh dari kekuatan moral yang lebih besar dan kuat seperti yang dimaksudkan oleh Durkheim.

Sebenarnya, ketika kita membicarakan klasifikasi (*The sacred and the profane*), kita sudah menyentuh satu bagian solidaritas yaitu, solidaritas terluca. Kejahatan dalam sebuah masyarakat dirasakan luka bagi seluruh anggota masyarakat tersebut. Solidaritas yang terluca diakibatkan karena terjadinya pelanggaran terhadap *the sacred* (Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto: 2005). Berangkat dari pemikiran Durkheim tersebut, berkaitan dengan perkawinan adat masyarakat Sangihe ini, dimana pada tahap *dumalengu* wera pembicaraan tentang silsilah keluarga merupakan hal yang penting, latar belakang keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi pertimbangan agar tidak keluar dari jalur adat sebagaimana yang telah diyakini selama ini. Sehingga, melanggar adat dianggap suatu kejahatan oleh masyarakat yang harus mendapat hukuman setimpal karena telah mencederai sakralnya adat.

*The sacred* dan ritual-ritual disekitarnya jauh lebih luas daripada agama. Yang suci ini melekat pada multidimensi hidup sipil, politis dan populer masyarakat. Edward Shils (dalam Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, 2005: 101) mencoba menjawab pertanyaan ini: Bagaimana orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama dalam masyarakat? Jawabannya

karena scared center merupakan unsur yang menyatukan. Scared center adalah fokus identitas kolektif masyarakat sekaligus regula prima masyarakat tersebut. The scared adalah sumber solidaritas masyarakat (dalam Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, 2005: 101). Bentuk solidaritas yang terjalin pada masyarakat Sangihe melalui pelaksanaan perkawinan adat adalah solidaritas mekanik yang pada hakikatnya terjalin karena adanya kesamaan dan kesadaran terhadap sesuatu yang dimiliki bersama. Sumber kekuatan dan ketakutan yang diyakini menciptakan komitmen untuk saling menjaga satu dengan yang lain secara fungsional agar dapat bertahan hidup dan terhindar dari sanksi hingga timbulnya bencana alam. Dalam adat perkawinan masyarakat Sangihe yang diperhatikan bukan hanya tentang aturan atau sanksi, tetapi setiap proses yang dijalani diyakini semakin meningkatkan ketaatan kepada Mawu Ruata. Timbulnya kesadaran disetiap individu yang tertanam karena dukungan dari lingkungan keluarga maupun pergaulannya, ketakutan terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terciptanya solidaritas dalam masyarakat.

Berhubungan dengan perihal tersebut, dalam teorinya Merton mengutip tiga asumsi yang terdapat didalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya. Pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai "suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur" Merton (dalam Paloma 2013:35). Asumsi kedua, yaitu fungsionalisme universal, berkaitan dengan asumsi pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa "seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif" (Merton dalam Paloma 2013: 36). Asumsi ketiga,

adalah asumsi indispensability, ia menyatakan bahwa "dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sistem sebagai keseluruhan" (Merton dalam Poloma 2013:36).

Berkenaan dengan pendapat Merton mengenai analisa fungsionalnya, dapat kita pahami yang pertama bahwa; adat perkawinan merupakan suatu sistem yang mampu mengikat masyarakat sekaligus dapat memelihara keteraturan dengan menghindarkan masyarakat dari konflik berkepanjangan sebagai suatu akibat dari pelanggaran adat yakni, terjalinnya suatu hubungan yang sekiranya telah menyimpang dari aturan adat itu sendiri lalu dibiarkan begitu saja. Dan yang kedua, bahwa sistem adat perkawinan merupakan suatu tradisi baku yang memang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh leluhur semenjak ratusan tahun yang lalu, dan tentunya sistem ini memiliki fungsi positif bagi masyarakat, mengapa demikian? Jika adat itu membawa dampak negatif tidak mungkin adat dapat terpelihara hingga sekarang. Salah satu fungsi yang begitu melekat dalam adat adalah dapat mengintegrasikan masyarakat yang meskipun berasal dari latar belakang agama dan ras yang berbeda kedalam suatu bentuk persaudaran dan kesadaran yang sama. Dengan demikian adat perkawinan yang berlaku merupakan suatu sistem atau kumpulan aturan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sangihe, karena sistem adat perkawinan ini sudah melekat dalam diri masyarakat, karena tradisi ini merupakan suatu simbol dari kepribadian masyarakat Sangihe yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan keluhuran dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, pelaksanaan adat ini dilaksanakan sebagai suatu bentuk ketaatan masyarakat Sangihe terhadap Mawu Ruata (Tuhan semesta alam), untuk menghindari terjadinya

bencana atau bahaya yang sedang mengancam. Kesalahan mungkin saja bisa terjadi dalam suatu hubungan yang jelas dilarang oleh adat, karena masyarakat Sangihe percaya bahwa adat yang telah dipelihara ini merupakan ketetapan Mawu Ruata (Tuhan semesta Alam) dan disinilah kita melihat bahwa setiap tahapan yang ada dalam sistem adat perkawinan merupakan perwujudan dari serangkaian Pranata Sosial dan Norma Sosial sebagai dasar yang mengatur kehidupan masyarakat untuk meredam nafsu individualnya yang bisa saja kehilangan moralitas dalam pergaulannya ditengah masyarakat, karena terbawa dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Dalam upayanya menjernihkan konsep “fungsi”, Merton telah pula memperkenalkan perbedaan antara fungsi manifes dan fungsi laten (fungsi tampak dan fungsi terselubung), dalam suatu tindak atau unsur budaya. Fungsi manifes ialah “konsekuensi objektif yang memberikan sumbangan pada penyesuaian atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan sistem tersebut’. Sebaliknya, fungsi laten adalah konsekuensi objektif dari suatu ihwal budaya yang “tidak dikehendaki maupun disadari” oleh warga masyarakat (David Kaplan & Robert A. Manners, 2012:79). Jika kita hubungkan dengan sistem adat perkawinan yang berlaku di Sangihe dapat di katakan bahwa adat ini memiliki pengaruh yang begitu besar pada masyarakat Sangihe karena sejatinya masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, tetapi peristiwa-peristiwa berupa banjir, hujan lebat disertai angin kencang terjadi selama beberapa hari bukanlah sesuatu yang dikehendaki tetapi itu diyakini sebagai bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran yang terlanjur terjadi. Merton menyatakan bahwa masalah utama bagi para ahli sosiologi adalah konsekuensi obyektif, bukannya motivasi. Tetapi konsekuensi yang dapat berupa konsekuensi

manifes atau laten: “fungsi manifes adalah konsekuensi obyektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh para partisipan dalam sistem tersebut, sedang fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari” (Merton dalam Poloma 2013:37).

Sejalan dengan pendapat Merton, tentu kita dapat melihat fungsi manifest maupun fungsi laten dari adat perkawinan Sangihe. Secara manifest perwujudan adat perkawinan ini dapat dilihat dari sistemnya dimana segala sesuatu yang dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh agama, semua keteraturan dalam setiap tahapan yang dijalankan nampak sistematis. Sementara fungsi laten yang dalam sistem perkawinan adat ini merupakan fungsi yang keberadaannya tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi secara tidak langsung masyarakat tetap melaksanakan setiap tahapan dalam adat perkawinan ini dengan penuh ketaatan walaupun sesungguhnya tidak ada aturan tertulis atau resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan adat perkawinan ini akan tetapi, mengingat adat merupakan realisasi dari bentuk kesadaran bersama yang diyakini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan mereka dari segala bencana sehingga setiap pelaksanaan perkawinan haruslah sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam adat perkawinan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu masyarakat telah menjadikannya sebagai suatu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, artinya sistem dalam adat perkawinan ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat dan telah mengakar hingga menciptakan sumber kekuatan sekaligus sumber ketakutan masyarakat terhadap Tuhan dan Alam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat ini masih berfungsi dengan baik karena salah unsur dapat berfungsi bagi unsur yang lain, tari-tarian

dan musik tradisional, pemotongan kue adat, mesasalamate serta yang paling penting penggunaan bahasa daerah sekaligus telah terjaga eksistensinya melalui pelaksanaan adat perkawinan ini.

### 3.2. Fungsi Lembaga Adat dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Sangihe

MTK atau Majelis Tua-Tua kampung dibentuk disetiap kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan salah satu lembaga adat yang harus semakin diberdayakan. Karena perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, oleh sebab itu lembaga adat ditempatkan ditengah masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab besar untuk menjalankan adat serta bekerja sama dengan masyarakat yakni terlibat langsung disetiap tahapan selama proses pelaksanaan perkawinan adat. Selain itu, Majelis Tua-Tua Kampung juga didorong untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi sesuai dengan kapasitasnya dan apa yang sudah diamanahkan kepada lembaga tersebut, atas dasar kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada MTK sebagai pelaku adat. Melestarikan dan mengembangkan adat bukanlah suatu pekerjaan mudah, melihat masyarakat yang dinamis nampaknya pelestarian adat tidak hanya menjadi tugas dari lembaga adat saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama atas apa yang telah disepakati bersama, sehingga setiap anggota masyarakat haruslah punya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian adat perkawinan ini khususnya, sehingga segala permasalahan menyangkut pelaksanaan adat pun dapat diatasi secara baik.

### REFERENSI

David Kaplan & Robert A. Manners. 2012. Teori Budaya. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Iverdixon Tinungki. Delik Nedosa Bagian Pertama. <http://iverdixontinungki.blogspot.com/2011/10/delik-nedosa-sebuah-produk-hukum-khas.html>. Diakses pada tanggal 5 juni 2018 pukul 07.00 WITA).

### 4. KESIMPULAN

Adat perkawinan masih fungsional dalam mengatur sistem perkawinan masyarakat Sangihe, karena hingga saat ini masyarakat masih melaksanakan adat dengan menjalani beberapa tahapan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu;

Tahap Pertama : *Mengonong*

Tahap Kedua : *Dumalengu wera*

Tahap ketiga : *Menuleng bera*

Tahap keempat : *Me kahiang*

Tahap kelima : *Mengosa*

5 tahapan tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur dan moralitas yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe selama ratusan tahun secara turun-temurun atas yang didasarkan atas persamaan rasa dan kesepakatan bersama sebagai sistem yang berlaku dan diakui.

Lembaga adat Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) masih berfungsi. Anggota Majelis Tua-Tua Kampung selalu dilibatkan sebagai pendamping atau sebagai juru bicara keluarga pada setiap tahapan pelaksanaan adat perkawinan, mulai dari *mengonong*, *dumalengu wera*, *menuleng bera*, *me kahiang* hingga *mengosa*. Selain itu, MTK juga sering melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran adat, tindakan tersebut sekaligus juga sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan adat..

Mega Putri Barama. Delik Nedosa Sebagai Tindak Pidana Adat Sangihe. Ejournal unsrat Vol 4 No. 3 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Poloma Margareth, 2013. Sosiologi Kontemporer. Penerbit: Rajawali pers. Jakarta.

Ritna Makdalena M. Arunde. Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018.

Ritzer George, 2013. Teori Sosiologi “Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern”. Penerbit: Kreasi Wacana. Bantul.

Sutrisno Mudji & Hendar Putranto, 2005. Teori-Teori Kebudayaan. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta.